

ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DI INDONESIA

Yonatan Laksono Nugroho¹, Stince Sidayang², Injil Yesika Krisia Pangemanan³
yonatanlunugroho@gmail.com¹, stincesidayang@unima.ac.id², injiltitjo0@gmail.com³
Universitas Negeri Manado

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi restorative justice di Indonesia dalam perspektif sosiologi hukum. restorative justice menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat serta mencerminkan nilai-nilai musyawarah dan keadilan sosial yang hidup dalam masyarakat Indonesia. dalam praktiknya, pendekatan ini telah diakomodasi oleh aparat penegak hukum, namun masih menghadapi berbagai kendala, seperti perbedaan pemahaman, keterbatasan pengaturan, dan kuatnya paradigma penghukuman. dari perspektif sosiologi hukum, keberhasilan restorative justice sangat dipengaruhi oleh keselarasan antara hukum formal dan nilai sosial masyarakat. oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi melalui dukungan kebijakan, peningkatan kualitas aparat, serta keterlibatan aktif masyarakat guna mewujudkan sistem peradilan yang lebih humanis, adil, dan responsif.

Kata Kunci: Restorative Justice, Sosiologi Hukum, Nilai Sosial.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of restorative justice in Indonesia from a sociological perspective. restorative justice emphasizes restoring relationships between perpetrators, victims, and the community and reflects the values of deliberation and social justice inherent in Indonesian society. in practice, this approach has been embraced by law enforcement officials, but still faces various obstacles, such as differing understandings, limited regulations, and a strong punitive paradigm. from a sociological perspective, the success of restorative justice is strongly influenced by the alignment between formal law and societal values. therefore, strengthening its implementation through policy support, improving the quality of officers, and active community involvement is necessary to create a more humane, just, and responsive justice system.

Keywords: Restorative Justice, Sociological Law, Social Values.

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum pidana di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. pendekatan retributif yang selama ini dominan menitikberatkan pada pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana, seringkali dinilai belum mampu memberikan keadilan yang substansial, khususnya bagi korban. dalam konteks ini, kehadiran restorative justice menjadi alternatif yang menawarkan penyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencapai pemulihan bersama. pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada rekonsiliasi, tanggung jawab, dan pemulihan kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana. di Indonesia, penerapan restorative justice semakin mendapatkan perhatian dalam praktik penegakan hukum. hal ini tercermin dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh aparat penegak hukum, seperti Kepolisian dan Kejaksaan, yang memberikan ruang bagi penyelesaian perkara di luar proses peradilan formal. kebijakan tersebut menunjukkan adanya pengakuan bahwa tidak semua perkara pidana harus diselesaikan melalui mekanisme peradilan yang kaku dan formalistik. namun demikian, implementasi restorative justice masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek normatif maupun sosiologis.

Dari perspektif sosiologi hukum, hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat norma tertulis, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Konsep *living law* menegaskan bahwa keberhasilan suatu aturan hukum sangat bergantung pada kesesuaiannya dengan nilai-nilai dan norma sosial yang dianut oleh masyarakat. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai seperti musyawarah, gotong royong, dan penyelesaian konflik secara kekeluargaan sebenarnya telah lama menjadi bagian dari budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, *restorative justice* memiliki relevansi yang kuat dengan karakter sosial masyarakat Indonesia.¹ Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara hukum formal dengan realitas sosial. Banyak aparat penegak hukum yang masih berorientasi pada pendekatan legalistik dan prosedural, sehingga penerapan *restorative justice* belum optimal. Selain itu, belum adanya regulasi yang komprehensif dan seragam juga menjadi kendala dalam implementasi pendekatan ini. Perbedaan pemahaman antar aparat serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian perkara turut mempengaruhi efektivitas *restorative justice*.² Di sisi lain, meningkatnya jumlah perkara pidana yang masuk ke lembaga peradilan juga menjadi alasan pentingnya penerapan *restorative justice*. Overkapasitas lembaga pemasyarakatan serta lamanya proses peradilan menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana konvensional memiliki keterbatasan dalam menangani seluruh perkara secara efektif. Dalam situasi ini, *restorative justice* dapat menjadi solusi alternatif yang tidak hanya mengurangi beban sistem peradilan, tetapi juga memberikan keadilan yang lebih berorientasi pada kepentingan korban dan masyarakat.

Pendekatan sosiologi hukum memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap implementasi *restorative justice*. Dengan pendekatan ini, dapat dilihat bagaimana interaksi antara struktur hukum, aparat penegak hukum, dan masyarakat mempengaruhi keberhasilan penerapan *restorative justice*. Selain itu, pendekatan ini juga membantu mengidentifikasi faktor-faktor sosial yang menjadi pendukung maupun penghambat dalam pelaksanaan *restorative justice*.³ Oleh karena itu, kajian mengenai implementasi *restorative justice* dalam perspektif sosiologi hukum menjadi penting untuk dilakukan. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat serta bagaimana nilai-nilai sosial dapat diintegrasikan dalam sistem hukum formal. Dengan demikian, *restorative justice* tidak hanya menjadi konsep normatif, tetapi juga dapat diimplementasikan secara efektif dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan sosiologi hukum. Penelitian ini mengkaji norma hukum terkait *restorative justice* dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan penegak hukum, serta melihat penerapannya dalam masyarakat. Pendekatan ini menekankan hubungan antara hukum sebagai aturan tertulis dan praktik sosial. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran bahan hukum untuk menilai efektivitas implementasi *restorative justice* di Indonesia.

¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.

² Eva Achjani Zulfa, *Restorative Justice di Indonesia*, Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2011.

³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesesuaian Restorative Justice dengan Nilai Sosial Masyarakat Indonesia

Restorative justice pada dasarnya memiliki kesesuaian yang kuat dengan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat Indonesia. dalam perspektif sosiologi hukum, hukum tidak hanya dipandang sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai refleksi dari nilai, kebiasaan, dan budaya yang berkembang dalam kehidupan sosial. masyarakat Indonesia sejak lama mengenal mekanisme penyelesaian konflik melalui musyawarah, perdamaian, dan pendekatan kekeluargaan. nilai-nilai tersebut mencerminkan prinsip utama restorative justice, yaitu pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat serta pencapaian keadilan yang bersifat partisipatif.⁴ konsep *living law* menunjukkan bahwa hukum yang efektif adalah hukum yang selaras dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. dalam konteks ini, restorative justice dapat dipandang sebagai bentuk formalisasi dari praktik-praktik sosial yang telah lama ada. penyelesaian sengketa secara adat di berbagai daerah di Indonesia, seperti melalui lembaga adat atau tokoh masyarakat, menunjukkan bahwa masyarakat lebih mengutamakan harmoni sosial dibandingkan penghukuman semata.⁵ oleh karena itu, penerapan restorative justice memiliki legitimasi sosial yang kuat karena sejalan dengan budaya hukum masyarakat Indonesia. namun demikian, kesesuaian tersebut tidak serta-merta menjamin keberhasilan implementasinya. dalam praktiknya, sistem hukum formal di Indonesia masih didominasi oleh paradigma retributif yang menekankan penghukuman terhadap pelaku. hal ini seringkali menyebabkan nilai-nilai sosial yang mendukung restorative justice tidak terakomodasi secara optimal dalam proses peradilan. selain itu, adanya perbedaan pemahaman di antara aparat penegak hukum mengenai konsep restorative justice juga menjadi hambatan dalam penerapannya.⁶ di sisi lain, modernisasi hukum dan pengaruh sistem hukum Barat turut mempengaruhi orientasi penegakan hukum di Indonesia menjadi lebih legalistik dan prosedural. kondisi ini menyebabkan terjadinya kesenjangan antara hukum formal dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi antara keduanya agar restorative justice dapat diimplementasikan secara efektif. Integrasi nilai-nilai sosial ke dalam sistem hukum formal tidak hanya akan meningkatkan efektivitas hukum, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.⁷

Tantangan Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Hukum Formal

Implementasi *restorative justice* dalam sistem hukum formal di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang bersifat normatif, struktural, dan kultural. dari aspek normatif, salah satu kendala utama adalah belum adanya regulasi yang komprehensif dan seragam yang secara khusus mengatur penerapan *restorative justice*. meskipun telah terdapat berbagai kebijakan dari institusi penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan, pengaturannya masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi dalam satu kerangka hukum nasional yang utuh. hal ini menimbulkan perbedaan interpretasi dan penerapan di lapangan, sehingga mengurangi kepastian hukum.⁸ dari aspek struktural, sistem peradilan pidana di Indonesia masih didominasi oleh paradigma retributif yang berorientasi pada penghukuman. aparat penegak hukum pada umumnya masih menempatkan sanksi pidana sebagai tujuan utama penegakan hukum, bukan pemulihan hubungan sosial. akibatnya, *restorative justice*

⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 2009), hlm. 117.

⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 56.

⁶ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2004), hlm. 89.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 45.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 78.

sering dipandang sebagai alternatif sekunder yang hanya digunakan dalam kondisi tertentu, bukan sebagai pendekatan utama dalam penyelesaian perkara pidana.⁹ Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pelatihan khusus, serta belum meratanya pemahaman aparat terhadap konsep *restorative justice* juga menjadi hambatan serius dalam implementasinya.

Dari sisi kultural, tantangan juga muncul dari rendahnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam proses *restorative justice*. tidak semua pihak, baik korban maupun pelaku, memiliki kesadaran atau kesiapan untuk menyelesaikan perkara melalui pendekatan dialog dan mediasi. dalam beberapa kasus, korban masih menginginkan pelaku dihukum secara maksimal sebagai bentuk keadilan. hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai retributif masih cukup kuat dalam kesadaran hukum masyarakat.¹⁰ selain itu, terdapat pula kekhawatiran terhadap potensi penyalahgunaan *restorative justice*, seperti adanya tekanan terhadap korban untuk berdamai atau praktik-praktik yang tidak transparan. tanpa mekanisme pengawasan yang jelas, pendekatan ini berisiko disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu demi kepentingan pribadi. oleh karena itu, diperlukan sistem kontrol yang ketat serta pedoman pelaksanaan yang jelas agar *restorative justice* tetap berjalan sesuai prinsip keadilan, sukarela, dan tanpa paksaan.¹¹ dengan demikian, tantangan implementasi *restorative justice* menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan praktik sosial. untuk mengatasinya, diperlukan pembaruan regulasi, perubahan paradigma aparat penegak hukum, serta peningkatan kesadaran masyarakat agar pendekatan ini dapat diterapkan secara optimal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Peran Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat dalam Efektivitas Restorative Justice

Efektivitas *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana sangat ditentukan oleh peran aparat penegak hukum dan partisipasi aktif masyarakat. dalam perspektif sosiologi hukum, hukum tidak dapat bekerja secara optimal apabila tidak didukung oleh struktur sosial dan budaya masyarakat. oleh karena itu, keberhasilan *restorative justice* tidak hanya bergantung pada aturan hukum, tetapi juga pada bagaimana aparat dan masyarakat berinteraksi dalam proses penyelesaian perkara.¹² aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, memiliki peran strategis sebagai fasilitator dalam proses *restorative justice*. mereka tidak hanya bertugas menegakkan hukum secara formal, tetapi juga harus mampu mendorong terjadinya dialog antara pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan yang adil. dalam hal ini, aparat dituntut memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip *restorative justice*, termasuk keadilan yang berorientasi pada pemulihan, sukarela, dan partisipatif.¹³ namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat aparat yang berorientasi pada pendekatan legalistik dan prosedural, sehingga belum sepenuhnya mengoptimalkan peran sebagai mediator atau fasilitator.

Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan *restorative justice*. keterlibatan masyarakat, baik sebagai pihak yang terdampak maupun sebagai mediator sosial, dapat memperkuat proses pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. dalam budaya hukum Indonesia, peran tokoh masyarakat, tokoh adat, maupun keluarga sangat signifikan dalam menyelesaikan konflik secara damai. partisipasi ini tidak hanya membantu menciptakan solusi yang adil, tetapi juga memastikan keberlanjutan

⁹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2004), hlm. 102.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 21.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 134.

¹² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 45.

¹³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2004), hlm. 115.

perdamaian dalam kehidupan sosial.¹⁴ namun, efektivitas peran masyarakat masih menghadapi kendala, seperti rendahnya kesadaran hukum, kurangnya pemahaman tentang *restorative justice*, serta adanya kecenderungan untuk menyerahkan sepenuhnya penyelesaian perkara kepada aparat penegak hukum. selain itu, dalam beberapa kasus, terdapat potensi ketimpangan kekuasaan antara pelaku dan korban yang dapat mempengaruhi proses musyawarah. oleh karena itu, diperlukan peran aktif aparat untuk memastikan bahwa proses *restorative justice* berjalan secara adil, transparan, dan tanpa tekanan.¹⁵ dengan demikian, sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan efektivitas *restorative justice*. penguatan kapasitas aparat melalui pelatihan, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta dukungan kebijakan yang memadai akan mendorong terciptanya sistem peradilan yang lebih humanis, adil, dan responsif terhadap kebutuhan sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis sosiologi hukum terhadap implementasi *restorative justice* di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa pendekatan ini memiliki relevansi yang kuat dengan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat, seperti musyawarah, gotong royong, dan penyelesaian konflik secara kekeluargaan. hal ini menunjukkan bahwa *restorative justice* tidak hanya merupakan konsep hukum modern, tetapi juga sejalan dengan budaya hukum Indonesia sebagai *living law*. namun demikian, implementasi *restorative justice* masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek normatif, struktural, maupun kultural. belum adanya regulasi yang komprehensif, dominasi paradigma retributif dalam sistem peradilan pidana, serta keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat menjadi faktor penghambat utama dalam penerapannya. selain itu, potensi penyalahgunaan dan kurangnya pengawasan juga menjadi isu penting yang perlu diperhatikan.

Dalam perspektif sosiologi hukum, efektivitas *restorative justice* sangat ditentukan oleh keselarasan antara hukum formal dengan nilai sosial masyarakat, serta adanya sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat. oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan melalui pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat. dengan langkah tersebut, *restorative justice* diharapkan dapat diimplementasikan secara optimal sebagai pendekatan yang lebih humanis, adil, dan responsif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Braithwaite, John. *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford: Oxford University Press, 2002.
- Dignan, James. *Understanding Victims and Restorative Justice*. Berkshire: Open University Press, 2005.
- Hadisuprpto, Paulus. *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2006.
- Liebmann, Marian. *Restorative Justice: How It Works*. London: Jessica Kingsley

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 67.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 92.

- Publishers, 2007.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2004.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Reksodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Umbreit, Mark S. *Restorative Justice Dialogue: An Essential Guide for Research and Practice*. New York: Springer, 2010.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Zulfa, Eva Achjani. *Restorative Justice di Indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.